

PENGANGKATAN/PENETAPAN BENDAHARA PEMBANTU DAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARA PEMBANTU PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAJO TAHUN 2013

2013

KPT KPU KAB WAJO NO: 071/Kpts/KPU-WO-Pilup/IV/2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENGANGKATAN/PENETAPAN BENDAHARA PEMBANTU DAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARA PEMBANTU PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAJO TAHUN 2013

ABSTRAK : - Bawa untuk tertib pengelolaan belanja Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013, maka perlu mengangkat Bendahara Pembantu dan Atasan Langsung Bendahara Pembantu; bahwa PNS yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat/ditetapkan sebagai Bendahara Pembantu dan Atasan langsung Bendahara Pembantu; bahwa sebagaimana maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Wajo.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; PMK Nomor 134/PMK.06/2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003; Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Pengangkatan/Penetapan Bendahara Pembantu dan Atasan Langsung Bendahara Pembantu Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013.

CATATAN: - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 April 2013.  
- Lampiran (-).